



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 2267 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
PAUD AL-QUR'AN ITQAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ);
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga ITQAN ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pasantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5675);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 831);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga ITQAN Nomor : 365 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 ;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga ITQAN Nomor : 365 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 ;
3. Berita Acara Rapat Perimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga ITQAN Nomor : 365 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA ITQAN

- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
Nama Lembaga : PAUD AL-QUR'AN ITQAN
No. Statistik : 402232640365
Alamat : Jl. Pasir Luhur No.27/4 RT.01 RW.12
Desa Padaseuka Kec. Cimetyan
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung s.d. Seksi PD Pontren.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dipebaiki selagimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Pida Tanggal 04 Desember 2021

As. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor



DR. H. ANTON MAMAIL, M.Si

TERLAMBAHAN : ditandatangani kepada

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat

IKHLAS BERAMAL